

TINJAUAN ALASAN-ALASAN HUKUM PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI

Andhika Desy Fluita, Astari Suryo Nastiti, Irma Okta Yunitasari
Jl. Nakula H-13, Grogol Indah, Solo Baru Sektor 7
Email : desyfluita@ymail.com

ABSTRAK

Alasan-alasan hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi karena *judex factie* dalam memberikan putusan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.

Alasan-alasan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi karena Terdakwa secara sah dan nyata melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 47/Pid.B/2010/PN.Sri.

Kata kunci: Putusan, Kasasi, Korupsi

ABSTRACT

*The legal reasons by the Public Prosecutors of Serui District Attorney in asking a legal remedy of cassation against the decision loose from all lawsuits in a corruption case because *judex factie* in giving a decision based on a mistaken interpretation of the elements of the charged acts.*

The legal reasons by the Supreme Court Justices in examine and decide the filling of cassation from the Public Prosecutors of Serui District Attorney in a corruption case because the Defendant was legally and real do criminal acts of corruption in accordance by the Public Prosecutors of Serui District Attorney charged. So that the Supreme Court authorized to examine and revoke the Decision of Serui District Court Number 47/Pid.B/2010/PN.Sri.

Keywords: *Evidenciary, Cassation, Corruption*

A. Pendahuluan

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam permasalahan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju, maupun dinegara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara, dan merugikan kepentingan masyarakat (Andi Hamzah, 1991: 2). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* maka ditetapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (I.G.M. Nurdjana, 2010: 68).

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum (<http://bdksemarang.kemenag.go.id/index.php?p=page&id=195>).

Penegak hukum yaitu polisi, hakim, dan jaksa wajib memeriksa dan menindaklanjuti tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP selain mengatur mengenai tata cara proses beracara, juga mengatur tentang upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (12) KUHAP).

Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan hakim yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi telah diatur di dalam Pasal 244-258 KUHAP untuk tidak menerima putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat berupa putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan bebas. Kasasi yang diajukan terhadap putusan pemidanaan merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya atau ahli warisnya.

Kasasi yang diajukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum menjadi hak penuntut umum di mana di dalam pengajuannya harus memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materiil pengajuan kasasi yaitu apabila dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, padahal orang tersebut melakukan tindak pidana.

Salah satu contoh kasus penuntut umum yang mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu dalam perkara korupsi pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Negeri Serui Nomor: 47/Pid.B/2010/PN.Sri, tanggal 13 Mei 2011 dengan terdakwa Drs. Markus Karubaba, MM. Penuntut Umum mengajukan kasasi yang putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung yaitu dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 47/Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 13 Mei 2011 yang menyatakan terdakwa Drs. Markus Karubaba, MM lepas dari segala tuntutan hukum.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan-alasan hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan kesesuaian alasan-alasan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35). Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Penulis akan mengkaji alasan-alasan hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Serui dalam perkara korupsi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Alasan-Alasan Hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam Mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Korupsi Sudah Sesuai dengan Ketentuan KUHAP

Terdakwa Drs. Markus Karubaba, MM selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004, bersama-sama dengan pelaku lainnya Drs. Philips Wona selaku pejabat Bupati Kabupaten Yapen Waropen, dan Rabunawati selaku pejabat Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 pada kurun waktu antara tanggal 14 April 2004 sampai dengan 30 November 2004, telah melakukan perbuatan korupsi. Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada tahun Anggaran 2004 telah dilakukan pencairan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp. 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah). Pencairan dana tersebut tidak prosedural dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir tutup anggaran tahun 2004 bahkan sampai dengan sekarang (pada tahun 2011). Pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali dilakukan oleh Drs, Philips Wona dibantu dengan Terdakwa selaku sekretaris daerah dan Rabunawati selaku bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen dalam kurun waktu di atas. Drs. Philips Wona melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminta Terdakwa untuk mencairkan dana Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kabupaten Yapen Waropen melalui telepon, selanjutnya Terdakwa membuat disposisi yang ditujukan kepada Rabunawati untuk mengeluarkan dana Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintah dengan perihal untuk tugas atau kepentingan umum atau kepentingan daerah. Setelah itu Rabunawati mengambil dana di kas dan menyerahkan langsung kepada Drs. Philips Wona di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Hal ini berlangsung terus menerus sampai 13 (tiga belas) kali.

Perbuatan Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair yaitu diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair dengan Pasal 3 Undang-Undang Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim memiliki penafsiran yang berbeda dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa yaitu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 47/Pid.B/2010/PN.Sri. Terkait putusan tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan negeri Serui tidak dapat menerimanya sehingga mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, arti kasasi adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terjadi berupa:

- a. Melampaui batas kewenangannya yang ditentukan perundang-undangan;
- b. Penerapan yang tidak tepat atau keliru;
- c. Melanggar hukum yang berlaku;
- d. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu. Pembebasan yang diberikan kepada Terdakwa merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu didasarkan pada perbuatan yang terbukti dengan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Penuntut Umum menyatakan dalam memori kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui dalam memberikan putusan telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan dalam menafsirkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”. Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo berbunyi: “Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan adalah akibat pelimpahan kewenangan dari Drs. Philips Wona baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai atasan langsung bendahara pos bantuan keuangan untuk kelancaran roda pemerintahan”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui juga tidak memperhatikan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa: “Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui telah salah dalam menerapkan hukum, dan memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa, maka sudah seyakinya Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui. Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang tujuan diajukannya kasasi yaitu Pasal 253 khususnya ayat 1 huruf a dan b, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui dalam putusannya telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan dalam menafsirkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”. Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo yang berbunyi: “Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan adalah akibat pelimpahan kewenangan dari Drs. Philips Wona baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai atasan langsung bendahara pos bantuan keuangan untuk kelancaran roda pemerintahan”. Terkait dengan alasan di atas maka terhadap fakta adanya Drs. Philips Wona meminta agar dibayarkan sejumlah uang kepadanya dengan alasan untuk kepentingan pelaksanaan kelancaran roda pemerintahan dan dapat dipertimbangkan sebagai perintah dari pemberi wewenang kepada yang diberi wewenang yang dalam hal ini secara khusus kewenangan pengelolaan keuangan pos bantuan keuangan untuk kelancaran roda pemerintahan.

Kedua, bahwa dengan alasan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melaksanakan perbuatan “memerintahkan pemegang kas untuk melakukan pengeluaran dana bantuan keuangan untuk roda kelancaran pemerintahan” bukan didasari niat untuk memperkaya Drs. Philips Wona. Perbuatan itu semata-mata didasari sikap yang turut dan melaksanakan kebijakan pimpinan, padahal di dalam Crimenal Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah

kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”.

Ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui juga telah salah menafsirkan bahwa tidak terdapat bukti adanya keinginan Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan atau niat yang menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa Drs. Markus Karubaba, MM didakwa dengan perbuatan “penyertaan” Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Drs. Philips Wona (Yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sehingga jika dihubungkan dengan teori condition sine qua non maka perbuatan tersebut menjadi salah satu sebab yang menjadi “mempermudah atau mendorong” orang lain yaitu Drs. Philips Wona melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa quad non perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka berdasarkan hubungan kausalitas, maka Drs. Philips Wona tidak bisa melaksanakan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui telah sesuai dengan KUHAP karena perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dan merupakan suatu tindak pidana, serta pengajuan kasasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

2. Kesesuaian Alasan-Alasan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam Perkara Korupsi dengan Ketentuan KUHAP

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, termasuk dalam hal ini permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:

a. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

d. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Suatu permohonan kasasi, akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung apabila alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau apabila Mahkamah Agung berpendapat adanya alasan lain (alasan Mahkamah Agung sendiri), yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan yang dimintakan kasasi. Pemohon kasasi tidak mengajukan hal tersebut sebagai alasan atau keberatannya atas putusan yang dimintakan kasasi, tetapi apabila Mahkamah Agung menemukan sendiri alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimintakan kasasinya itu, berdasarkan alasannya sendiri (Harun M. Husein, 1992: 178).

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi, perlu pula diketengahkan bahwa dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, tidaklah berarti mutlak putusan *judex factie* harus dibatalkan. Pembatalan putusan *judex factie* tersebut, tergantung pada bobot kekeliruan penerapan hukum atau kelalaian dalam acara yang dilakukan oleh *judex factie*. Apabila bobot kesalahan tersebut ringan (tidak bersifat prinsip), maka kesalahan tersebut cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung tanpa membatalkan putusan yang bersangkutan (Harun M. Husein, 1992: 179).

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui, sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 253 yang berbunyi pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mahkamah Agung pada perkara ini berpendapat bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Sekretaris Daerah mengerti benar untuk pos operasional Bupati ada tersendiri dan dikelola oleh Bendahara tersendiri yaitu Eli Wihyawari. Bahwa Terdakwa mengerti Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintah telah secara limitatif peruntukannya yang ditentukan dalam Kepmendagri yaitu untuk bantuan Pemerintah Desa atau Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan harus dipertanggungjawabkan dengan benar untuk setiap pengeluaran sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 dengan Kepmendagri tersebut;
- b. Bahwa segala bentuk penyalahgunaan tidak sesuai dengan peraturan dimaksud, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- c. Bahwa seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (dakwaan Primair) cukup terpenuhi, yaitu :
 - 1) Secara melawan hukum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan membuat disposisi kepada Rabunawati, Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan, yang seharusnya Terdakwa tidak

mendisposisikan untuk mengeluarkan uang dari Kas Pos Bantuan untuk kegiatan Philips Wona selaku Bupati Kabupaten Yapen Waropen, karena untuk kegiatan operasional Bupati sudah ada pos anggarannya. Perbuatan Terdakwa memerintahkan pencairan dana tanpa SPP, SPM, SPMU dan perincian dana adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo Pasal 50 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Drs. Philips Wona telah bertambah kekayaannya sejumlah Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK-RI tertanggal 28 April 2006 ;
- 4) Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi/terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan lagi.

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 jo Pasal 64 telah terpenuhi, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung sudah sesuai dengan tujuan kasasi yaitu Pasal 253 KUHAP khususnya ayat 1 huruf a dan b karena *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 47/Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 13 Mei 2011

D. Kesimpulan

Alasan-alasan hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui adalah tidak terbukti karena *judex factie* dalam memberikan putusan didasarkan pada penafsiran yang keliru yaitu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti seperti yang didakwakan tapi bukan suatu tindak pidana, padahal unsur-unsur tindak pidananya terbukti sebagaimana yang telah didakwakan. Pengajuan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui telah sesuai dengan Pasal 253 khususnya ayat 1 huruf a dan b, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Alasan-alasan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui karena putusan yang dimohonkan kasasi adalah lepas dari segala tuntutan hukum, padahal Terdakwa secara sah dan nyata melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui. Mahkamah Agung

sudah sesuai dengan tujuan kasasi yaitu Pasal 253 KUHAP khususnya ayat 1 huruf a dan b karena *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 47/Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 13 Mei 2011.

E. Saran

Setelah mendalami apa yang penulis teliti dan uraikan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu pertama, agar *judex factie* dapat lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa suatu perkara dan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, serta sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang ada di dalam masyarakat dan di dalam hukum itu sendiri. Kedua, dalam penanganan perkara korupsi seharusnya aparat penegak hukum lebih tegas dan cermat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menangani perkara korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan yang berat (*extra ordinary crimes*), apabila terjadi kesalahan penerapan hukum oleh hakim dapat menyebabkan akibat yang fatal terhadap pemberian hukuman kepada Terdakwa dan menciderai rasa keadilan di dalam masyarakat. Ketiga, hendaknya aparat penegak hukum bersikap konsisten terhadap setiap perkara yang ditangani agar tercipta citra yang baik bagi aparat penegak hukum dan memperbaiki kehidupan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurdjana, I.G.M. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Artikel dari Internet

<http://bdksemarang.kemenag.go.id/index.php?p=page&id=195>> [6 April 2013 pukul 17.50 WIB].